

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Indah Sari AR ¹⁾ Rulan L. Maduapessy²⁾

Email: indahsariar66@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika

Email: stie@stiejb.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the most dominant factors in increasing the level of community compliance in paying two-wheeled vehicle taxes in Mimika Regency. The research method used is descriptive research method and factor analysis tool. The results of this study indicate that of the four independent variables all correlated with the dependent variable. From the variables of awareness, tax law, tax officers and rational attitude, it was found that the most dominant in increasing the level of public compliance in paying two-wheeled vehicle taxes in Mimika Regency was the Tax Law variable.

Keywords: *Tax, Compliance, Awareness, Tax Officer, Tax Law, Rational Attitude.*

PENDAHULUAN

Pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu wadah orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Pembangunan merupakan perubahan yang harus terus bergerak maju tergantung kepada manusia dan juga struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka, melainkan usaha antara masyarakat dan pemerintah (Subandi, 2011:9).

Usaha Masyarakat dan Pemerintah juga harus benar-benar seimbang, karena peran

masyarakatlah yang mampu membuat agar pembangunan dapat terus bergerak maju. Oleh sebab itu untuk membuat suatu perubahan, Pemerintah Daerah perlu membuat perencanaan yang tepat dan sesuai, sehingga proses pembangunannya dapat dievaluasi kembali. Perencanaan pembangunan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan diberbagai sektor pembangunan sosial.

Salah satu pendekatan pembangunan sosial yaitu pembangunan infrastuktur jalan yang bertujuan untuk mendukung distribusi barang maupun manusia,

sehingga pemerintah harus mampu berperan aktif dalam proses pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, pemerintah juga sangat berperan aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mendukung proses pembangunan. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga sangat berperan penting dalam menunjang proses pembangunan yang berkepanjangan. Proses tersebut menciptakan pembangunan yang terus bergerak maju dibutuhkan bentuk kerja sama yang baik antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah itu sendiri.

Bentuk kerjasama masyarakat dalam hal ini yaitu dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan roda dua. Bentuk partisipasi masyarakat ini akan memberi dampak pada pemasukan daerah, sehingga dapat membantu pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat secara umum.

Menurut UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU diatas, dimana orang pribadi atau badan wajib berkontribusi dengan membayar pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang kemudian hasil Pajak atau Retribusi yang telah diterima oleh daerah akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri dengan cara membangun beberapa fasilitas-

fasilitas untuk kepentingan umum, seperti pembangunan sekolah, jalan, pasar, pelabuhan, rumah sakit, bandara, dan kepentingan umum lainnya.

Pembangunan fasilitas umum tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka dari itu masyarakat juga harus ikut mengambil peran dalam proses pembangunan sosial dengan cara ikut berpartisipasi dalam membayar pajak. Mengingat pajak merupakan salah satu sumber dana kas negara yang paling berpengaruh dalam proses pembangunan yang ada, maka dalam rangka untuk membiayai berbagai program-program pembangunan, negara sangat membutuhkan dana yang terbilang cukup banyak oleh sebab itu, peran masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan harus banar-benar ditumbuhkan dengan cara meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Demikian pula halnya dengan daerah, melalui kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor maka daerah dapat mewujudkan salah satu penerimaan pajak untuk membiayai program-program pembayaran daerah untuk kepentingan masyarakat yang ada di daerah.

Pentingnya membayar pajak memang harus ditumbuhkan kepada setiap orang, karena pada dasarnya pajak bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, pajak juga merupakan pendapatan Negara yang paling berpotensi dalam melakukan

perubahan khususnya pada sektor pembangunan. Sehingga sangat penting untuk menumbuhkan hal tersebut kepada tiap-tiap individu. Dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerja sama pemerintah untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat tentang pentingnya pajak untuk pembangunan sosial khususnya Kabupaten Mimika. dengan begitu masyarakat akan tahu dampak yang akan mereka terima kedepannya.

Kabupaten Mimika merupakan salah satu wilayah yang hasil penerimaan pajaknya perlu diperhatikan, karena seperti yang kita tahu Kabupaten Mimika memiliki SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah. Penduduk dengan SDA yang melimpah tersebut sejalan dengan penambahan penduduk yang datang dari berbagai daerah, yang tentunya dibarengi dengan pertumbuhan

kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua dari tahun ketahun semakin meningkat, namun tidak dibarengi dengan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pajak provinsi yang dimaksud adalah Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Mimika.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti melakukan pengamatan sepintas. Kemudian peneliti melihat kurangnya Kepatuhan Masyarakat Kabupaten Mimika dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (roda dua) berkurang, ini bisa dilihat dari jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Roda Dua pada kantor Samsat Kab Mimika selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan.

Tabel 1.
Tabel Hasil Penerimaan Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua
Kantor Samsat Mimika

Tahun	2017	2018	2019
Penerimaan Pajak	21.026 unit	20.518 unit	18.824 unit

Sumber: Samsat Kab. Mimika

Berdasarkan tabel di atas, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor roda dua yang membayar pajak Kabupaten Mimika terus mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini bisa disebabkan karena faktor kurangnya kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajak khususnya pada pajak kendaraan

roda dua. Sehingga pada penelitian kali ini, peneliti hanya akan membahas tentang Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian permasalahan, peneliti pun tertarik untuk membuat atau melakukan penelitian tentang: faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat membayar pajak

kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Mimika dan faktor yang dominan mempengaruhi kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua di Kabupaten Mimika.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua di Kabupaten Mimika dan faktor yang dominan dalam mempengaruhi kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua di Kabupaten Mimika.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dengan membayar iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang. Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal balik yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan

keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. (Sutedi, 2013:1)

Menurut Soemitro (Sutedi, 2013:1), pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fixus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut: (Sutedi, 2013:2).

a. Menurut P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

b. Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

c. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

d. Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu, *Traite de la Science des Finances*, 1906, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang,

untuk menutup belanja pemerintah.

Sistem Perpajakan di Indonesia

Secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak yang digunakan, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. (Siahaan, 2010:177-178).

a. *Official assessment system*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan pajak oleh *fiskus* dan kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan besarnya ketentuan pajak yang ditetapkan oleh *fiskus*.

b. *Self assessment system*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, wajib pajak harus aktif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, sedangkan *fiskus* hanya bertugas memberikan arahan, penyuluhan, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak agar dapat

memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

- c. *Withholding system*, merupakan suatu *system* pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak. Dalam *system* ini, pihak yang ditentukan sebagai pemungut dan pemotong pajak oleh undang-undang pajak diberi kewenangan dan kewajiban untuk memotong atau memungut pajak yang terutang dari wajib pajak dan harus segera menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila pihak ketiga tersebut melakukan kesalahan atau penyimpangan maka keduanya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (Mardiasmo, 2013:13)

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak

wajib pajak yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak terdiri dari wajib pajak aktif dan wajib pajak non aktif. Wajib pajak aktif adalah WP yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau tahunan sebagaimana mestinya. (Mutia, 2014:7).

Fungsi Pajak

Pajak yang dikenalkan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu: (Fidel:2010:6)

- a. Fungsi Finansial (*Budgetair*), untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut "*revenue adequacy*", yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditunjukkan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja negara.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*), bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara Fiskus dan Wajib Pajak.

Jenis-Jenis Pajak Provinsi

Pajak Provinsi, terdiri dari (Yuli, 2016):

- a. Pajak kendaraan bermotor, pajak yang dikenakan atas kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor. Dengan melihat maksud dari pajak ini, maka secara jelas dapat menunjukkan subjek pajak yang dimaksud didalamnya. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, secara lebih umum subjek pajak tersebut diperuntukkan bagi perseorangan atau perusahaan maupun bentuk badan tertentu yang secara sah memiliki dan memanfaatkan atas kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak yang dikenakan akibat adanya peristiwa pelimpahan atau penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Adanya penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu karena adanya kegiatan jual beli kendaraan bermotor, atau terdapat kondisi khusus seperti yang disebutkan dalam undang-undang yaitu adanya penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 bulan secara perhitungan dalam ikatan perjanjian atau lainnya, maka dalam pandangan hukum telah dianggap terjadi sebuah proses penyerahan, adapun adanya kondisi seperti ini dalam hukum disebut sebagai perjanjian sewa beli.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak yang dikenakan kepada konsumen yaitu orang pribadi dan badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pada pajak ini terdapat mekanisme yang berbeda jika dibandingkan dengan jenis pajak pada umumnya, yaitu dimana pihak pemungut biasanya adalah pihak pajak atau pemerintah, sedangkan pemungutan pajak jenis ini dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, dimana tujuan dari penyediaan tersebut digunakan untuk dijual kembali kepada masyarakat luas ataupun untuk keperluan dirinya sendiri.
- d. Pajak air permukaan, pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pada dasarnya setiap manusia menggunakan air permukaan untuk kebutuhan minum dan kebutuhan kebersihan, namun yang dimaksud dalam pajak air permukaan ini memiliki beberapa cakupan atau penggolongan berdasarkan keputusan pemerintah daerah. Lebih lanjut dalam undang-undang disebutkan terdapat pengecualian atas pajak air permukaan, yaitu pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk tujuan pengairan pertanian,

perkebunan, perikanan rakyat, dan keperluan dasar rumah tangga, yang mana terdapat ketentuan di dalamnya yang menganjurkan agar tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

- e. Pajak rokok, pajak yang dikenakan kepada pengusaha pabrik rokok atau produsen dan termasuk pula importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemungutan adalah pemerintah daerah, dimana proses pemungutan pajak rokok secara bersamaan disertai dengan pemungutan cukai rokok. Di beberapa tempat di Indonesia, hadirnya perusahaan rokok mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar untuk pemerintah daerah, sehingga dengan melihat potensi tersebut dibutuhkan peraturan dan ketentuan berlapis mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan terarah. Adapun peraturan yang mengatur tentang mekanisme perpajakan tersebut termuat dalam peraturan daerah dan didukung dengan peraturan menteri keuangan.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD), dasar pengenaan

pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok.

- a. Nilai jual kendaraan bermotor.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat ketusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak itu terhadap kendaraan bermotor dapat ditentukan sebagai berikut (Samudra, 2015:89):

- a. *Gross Weight /Net Weight* (berat kotor atau berat bersih kendaraan bermotor)
- b. *Horse Power* (kekuatan mesin)
- c. *Ownership* (pemilikan)
- d. *Seat Capacity* (kapasitas tempat duduk)
- e. *Type* (jenis kendaraan)

Perda Provinsi Papua

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan sebesar: 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan Badan; 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,

lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar. Setiap pembelian bahan bakar minyak oleh sektor usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan dan sejenisnya yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBB-KB. Wajib PBB-KB dan Pajak Rokok, menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang sendiri dengan menggunakan SPTPD. Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Daerah yang meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan, penyetoran dan pengawasan serta penagihan dengan Surat Paksa.

Kepatuhan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Mutia,2014:7-8) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Mutia,2014:8), Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RII92/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, Wajib Pajak dapat di tetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat berikut: (Mutia,2014:8)

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi:
 - a) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa

- yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan berturut-turut.
- c) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
 - b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh.
 - a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b) Tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
 - c. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Angkutan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus:
 - a) Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)
 - b) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiscal bagi wajib pajak yang wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.
 - d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir. Indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:
 - a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami

semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c) Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.
- d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Faktor Kesadaran Perpajakan.
Menurut Hardiningsih dan Yulianawati: (2011:134) indikator kesadaran membayar pajak antara lain:
 - a) Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
 - b) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
 - c) Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.
 - d) Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.
 - e) Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara

langsung dinikmati oleh para wajib pajak.

- f) Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

b. Faktor Petugas Pajak

Dirjen pajak Ahmad Fuad Rahmani masa bakti 2011-2014 (Siat dan Toly, 2013:44), mengatakan bahwa petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakkan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat membayar pajak adalah sikap petugas pajak. kepatuhan wajib pajak tergantung pada sikap dari petugas pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/tidak arogan, serta wajib menghilangkan diri dari perbuatan tercela. Indikator sikap fiskus ditunjukkan dengan:

- a) Sikap
- b) profesionalisme

c. Faktor Hukum Pajak

Secara teoritis (Siat dan Toly, 2013:45) untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua harus bermula dari adanya pengetahuan tentang faktor hukum pajak. Di negara maju

yang partisipasi rakyatnya sudah tinggi dalam membayar pajak, upaya pemberitahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar, baik melalui media masa, brosur, buku, panduan, informasi telepon, dan saran lainnya. Indikator hukum pajak antara lain:

- a) bahasa hukum yang sulit untuk dipahami.
- b) Pengetahuan masyarakat yang terbatas terhadap peraturan perpajakan.
- c) seringnya diadakan perubahan terhadap peraturan pajak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi wajib pajak.

d. Faktor Sikap Rasional

Menurut Santi (2012:24), Seseorang yang mengambil keputusan untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan roda dua memakai standar pengambilan keputusan model ekonomi. mereka memaksimalkan keuangan yang diharapkan alternative keputusan apa saja dari keuangan yang dihapkan dinilai dengan mengidentifikasi kemungkinan akibatnya/hasilnya, menilai keinginan/keuntungan tiap penghasilan dan mungkin menyertakan penghasilan yang tidak menentu. Indikator sikap rasional ditunjukkan dengan:

- a) Sikap menguntungkan diri sendiri
- b) *Reward/Pujian*
- c) Pertimbangan resiko dan keuntungan

Analisis Faktor

Analisis faktor adalah kajian tentang saling ketergantungan antara variabel-variabel, dengan tujuan untuk menentukan himpunan variabel-variabel baru, yang lebih sedikit jumlahnya dari pada variabel semula, dan yang menunjukkan yang mana diantara variabel-variabel semula tersebut yang merupakan faktor persekutuan. Dalam analisis faktor, yang mempunyai sifat dan karakteristik yang hampir sama, sehingga lebih mempermudah pengelolaan. Pengelompokan dilakukan dengan mengukur korelasi sekumpulan variabel dan selanjutnya menetapkan variabel-variabel yang berkorelasi tinggi dalam suatu faktor, dan variabel-variabel lain yang mempunyai korelasi relative lebih rendah ditempatkan pada faktor yang lain. (Sumpala, 2018:43).

Berdasarkan tujuannya analisis faktor dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu analisis faktor eksploratori dan analisis faktor konfirmatori. Terdapat perbedaan antara kedua metode alat analisis ini. Analisis faktor eksploratori tidak dilakukan hipotesis yang bersifat teoritis dalam menggunakan analisis faktor, sehingga kesimpulan pengelompokan pada faktor-faktor akan dibuat berdasarkan apa yang nanti diperoleh dalam analisis. Sedangkan analisis faktor konfirmatori mempunyai informasi yang bersifat teoritis tentang struktur yang mendasari data dan diharapkan akan dihasilkan faktor

yang sesuai dengan hipotesis tersebut sehingga sering dilakukan pengulangan analisis, jika hasil pengujian model ternyata tidak sesuai dengan apa yang dihipotesiskan. (Sumpala, 2018:44).

Pada dasarnya analisis faktor atau analisis komponen utama mendekatkan data pada suatu pengelompokan atau pembentukan suatu variabel baru yang berdasarkan adanya keeratan hubungan antar-dimensi pembentukan faktor.

Statistik kunci yang relevan dengan analisis faktor adalah sebagai berikut: (Daely, 2013:485).

- a. *Measure Of Sampling Adequacy* (MSA), suatu indeks perbandingan antara koefisien korelasi parsial untuk setiap variabel. MSA digunakan untuk mengukur kecukupan sampel.
- b. *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO), suatu indeks yang dipergunakan untuk meneliti ketepatan analisis faktor. Pengambilan Keputusan sebagai berikut:
 - a) Analisis faktor dikatakan tepat jika nilai KMO berkisar antara 0,5 sampai 1,0.
 - b) Analisis faktor dikatakan tidak tepat jika nilai KMO kurang dari 0,5.

Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode Deskriptif. Metode Deskriptif adalah menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya, yang pada saat sekarang

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini karena Peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Mimika.

Tempat dan Objek Penelitian

Adapun daerah penelitian ini adalah Kabupaten Mimika dan objek penelitiannya adalah tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di Kantor Samsat Kabupaten Mimika.

Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data kuantitatif yaitu data informasi yang berupa angka atau simbol, seperti jumlah wajib pajak yang membayar pajak.
- b. Data kualitatif yaitu data informasi yang diperoleh dalam bentuk kata-kata atau keterangan dari responden, seperti nama wajib pajak.

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Primer, dalam penelitian ini adalah para masyarakat yang dijadikan responden. Data yang diperoleh dari para masyarakat tersebut adalah data yang diperoleh dengan wawancara sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk kuesioner atau daftar pertanyaan, misalnya data mengenai nama, jenis usaha yang sedang dilakukan, tingkat

pendidikan, umur, dan pemahaman terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

- b. Sumber Sekunder, dalam penelitian ini adalah Kantor Samsat Kabupaten Mimika. Data yang diperoleh dari Kantor Samsat Kabupaten Mimika yaitu data tentang materi penelitian berupa jumlah masyarakat yang membayar pajak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan kuesioner.

Instrumen Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis faktor. Analisis faktor merupakan salah satu instrumen analisis data mengenai ketergantungan (*interdependensi*) antar variabel dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20. Analisis faktor digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor pengaruh terhadap meningkatnya penerimaan pajak kendaraan roda dua.

- a. Menganalisis Data Dengan Metode Analisis Faktor

Model matematis analisis faktor digunakan asumsi, bahwa model tersebut mempunyai sifat linier dan aditif. Model matematis dalam analisis faktor yang digunakan adalah yang bertujuan untuk

memaksimumkan reproduksi dari korelasi-korelasi.

Faktor unik berkorelasi satu dengan yang lain dan dengan *common factor*. *Common factor* dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel yang diteliti, dengan persamaan:

$$F_i = W_{i1}X_1 + W_{i2}X_2 + W_{i3}X_3 + \dots + W_{ik}X_k$$

Keterangan:

F_i = faktor ke- i yang diestimasi

W_{ik} = bobot atau koefisien skor faktor

X_k = banyaknya variabel X pada faktor ke- k

Sebelum dilakukan analisis faktor terlebih dahulu dilakukan Uji kelayakan instrument adalah sebagai berikut:

- a. Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument, Arikunto (Sumpala, 2018:50). Suatu instrument yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk mengukur kevalidan atau kesahihan instrument perilaku masyarakat terhadap faktor-

faktor pengaruh kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua pada kantor Samsat Kabupaten Mimika.


- b. Uji Reliabilitas di gunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan
- c. tetap konsisten apabila pengukurannya di lakukan berulang, Arikunto (Sumpala,2018:50).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi kepatuhan

Kepatuhan merupakan sikap tunduk dan patuh seseorang pada sebuah aturan yang telah ditetapkan. Untuk menciptakan sikap patuh pada diri seseorang memang tidaklah mudah, memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang. Meskipun demikian untuk menumbuhkan sikap patuh bukan hanya tanggung jawab diri sendiri melainkan membutuhkan campur tangan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan seseorang khususnya dalam hal membayar pajak. Data yang aktif membayar pajak disajikan diagram di bawah ini:

Gambar 1. Jumlah Yang Membayar Pajak Kendaraan Roda Dua Di Kabupaten Mimika 2017-2019



Sumber data: diolah 2020

Gambar 1 di atas menerangkan bahwa jumlah yang patuh dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua di Kabupaten Mimika. Maka dalam penelitian kali ini, peneliti ingin mengukur tingkat kepatuhan masyarakat melalui 4 faktor yaitu, faktor kesadaran, faktor hukum pajak, faktor petugas pajak, dan faktor sikap rasional.

Analisis Faktor

Dalam melakukan uji analisis faktor yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah

uji asumsi analisis faktor yang terdiri dari uji *Kaiser Meyer Olkin* (KMO) dan uji kebebasan antar variabel (*Uji Bartlett*). Uji KMO adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui semua data yang sudah diambil telah mencukupi untuk difaktorkan, maka dapat dilihat berdasarkan dari nilai KMO. Apabila nilai KMO lebih besar dari 0,5 maka data cukup untuk difaktorkan dan dinyatakan valid. *Uji bartlett* adalah untuk melihat apakah semua sampel berasal dari populasi yang sama.

Berikut uji KMO dan uji barlett dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 2.
Uji Kaiser Meyer Olkin (KMO)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.703
Approx. Chi-Square		138.442
Bartlett's Test of Sphericity	Df	6
	Sig.	.000

Sumber: Pengelolaan Data Tahun 2021

Berdasarkan hasil Output SPSS versi 20 diatas, menunjukkan hasil pengujian *Kaiser Meyer Olkin* diketahui sebesar 0,703 hal ini berarti nilai *KMO Measure of sampling Adequacy* lebih dari 0,5 hal ini menandakan bahwa faktor analisis yang digunakan dalam penelitian kali ini sudah tepat dilakukan. Untuk hasil SPSS uji Barlett's Test of Sphericity menyatakan hasil

yang nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa matriks korelasi mempunyai hubungan yang cukup validitas terhadap sejumlah variabel, karena nilai signifikansinya di bawah dari 0,05.

Anti-image matrix berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak dipakai dalam analisis faktor. Berikut ini *anti-image matrix*.

Tabel 3.
Anti-image Matrices

		Faktor Kesadaran	Faktor Petugas	Faktor Hukum	Faktor Rasional
Anti-image Covariance	faktor_kesadaran	.707	-.271	-.130	.022
	faktor_petugas	-.271	.639	-.142	-.108
	faktor_hukum	-.130	-.142	.613	-.282
	faktor_rasional	.022	-.108	-.282	.702
Anti-image Correlation	faktor_kesadaran	.699 ^a	-.404	-.197	.031
	faktor_petugas	-.404	.718 ^a	-.227	-.162
	faktor_hukum	-.197	-.227	.701 ^a	-.431
	faktor_rasional	.031	-.162	-.431	.688 ^a

Sumber: Pengelolaan Data Tahun 2021

Output (SPSS) versi 20 *for windows* (*anti-image matrices*), untuk mengetahui variabel-variabel atau faktor-faktor yang bisa dilanjutkan ke analisis faktor. Pada output SPSS versi 20 *for windows* (*Anti-Image Matrices*), terdapat code "a" yang berarti terdapat code untuk besaran nilai dari *Measure of Sampling Adequacy* (MSA). Faktor yang bisa/layak

dilanjutkan ke dalam analisis ini adalah faktor yang mempunyai nilai MSA > 0,50. Dan apabila ditemukan faktor dengan nilai MSA < 0,50, maka secara otomatis faktor tersebut tidak dapat dilanjutkan dan harus dikeluarkan agar bisa langsung dilakukan analisis faktor. Berikut ini adalah nilai MSA dari masing-masing faktor. Dapat kita lihat pada tabel 5.3 berikut dibawah ini:

Tabel 4.
Nilai *Measure Of Sampling Adequacy (MSA)*

Faktor-faktor	MSA	Pengambilan Keputusan
X1(kesadaran)	0,699 > 0,50	Dilanjutkan analisis faktor
X2(petugas)	0,718 > 0,50	Dilanjutkan analisis faktor
X3(hukum)	0,701 > 0,50	Dilanjutkan analisis faktor
X4(rasional)	0,688 > 0,50	Dilanjutkan analisis faktor

Sumber: *Data Diolah 2021*

Berdasarkan tabel 4 diatas, maka diketahui faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini, ketika dimasukkan ke alat analisis faktor melalui SPSS *versi 20 for windows* mendapatkan presentase dari tiap-tiap faktor yang ada. Maka pengambilan keputusan dapat kita lihat pada tabel 5.3 diatas. Yang dimana dari faktor kesadaran, petugas pajak, hukum pajak, dan sikap rasional, semua

dapat dianalisis menggunakan analisis faktor.

Communalities ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor apabila nilai extraction lebih besar dari 0,50. Berikut adalah hasil uji communalities.

Tabel 5.
Communalities

	Initial	Extraction
faktor_kesadaran	1.000	.496
faktor_petugas	1.000	.622
faktor_hukum	1.000	.648
faktor_rasional	1.000	.492

Sumber: *Data Diolah 2021*

Pada tabel 5 menerangkan seberapa jauh variabel dapat menjelaskan faktor, misalnya x1 nilainya 0,496 berarti variabel bisa menjelaskan faktor sebesar 49,6%. Begitu juga dengan variabel x2 dengan nilai 0,622 yang artinya variabel dapat menjelaskan faktor sebesar 62,2%

dan seterusnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat menjelaskan faktor.

Total *varian explained* merupakan nilai masing-masing variabel. Pada penelitian ini ada 4 varian berarti ada 4 component yang bisa di analisis. Hasil uji varian explained sebagai berikut:

Tabel 6.
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.258	56.443	56.443	2.258	56.443	56.443
2	.829	20.734	77.177			
3	.475	11.865	89.043			
4	.438	10.957	100.000			

Sumber: pengelolaan data primer tahun 2021

Berdasarkan tabel 6 diatas, pada tabel 'component' menunjukkan ada 4 komponen yang bisa mewakili variabel. Pada kolom *Initial Eigenvalues* bagian *variance*, diterangkan oleh faktor satu adalah $2,256/4 \times 100\% = 56.443$ sehingga dapat menjelaskan seberapa besar variabel menjelaskan faktor. Dengan demikian menunjukkan bahwa hanya ada satu faktor saja yang dapat terbentuk, hal ini dapat dilihat dari faktor yang memiliki nilai *eigen value* lebih dari 1 yang akan dipertahankan dan faktor

yang memiliki nilai eigen value dibawah dari 1 akan dikeluarkan. Oleh karena itu hanya ada 1 faktor yang memiliki nilai eigen value lebih dari 1 yaitu 2,256. Namun 3 faktor lainnya memiliki nilai eigen value dibawah satu yaitu 0,829, 0,475 dan 0,438 sehingga proses factoring harus berhenti hanya pada satu faktor saja.

Component matrix ini menunjukkan berapa korelasi antara variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Berikut pengujian component matrix.

Tabel 7.
Component Matrix^a

	Component
faktor_kesadaran	.704
faktor_petugas	.789
faktor_hukum	.805
faktor_rasional	.701

Sumber Data: Pengelolaan Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan tabel 7 diatas menyatakan bahwa pada component kesadaran nilai korelasi atau hubungannya sebesar 0,704, component 2 petugas pajak nilai korelasi 0,789, component 3 0,805, dan

component 4 sebesar 0,701. Karena dari keempat komponen > 0,5 maka faktor yang terbentuk bisa dikatakan tepat dalam merangkum keempat variabel yang ada.

Faktor dominan berdasarkan hasil *Component Matrix* menyatakan faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua di Kabupaten Mimika adalah faktor hukum pajak.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Roda Dua

a. Hukum pajak

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan dilapangan, hukum pajak adalah faktor yang paling dominan atau faktor tertinggi yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua dengan nilai component Matriks sebesar 0,805. Ini berarti hukum pajak adalah faktor utama yang paling mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan kewajibannya sebagai wajib pajak. Faktor hukum pajak memang mempengaruhi tingkat kepatuhan, ini dibuktikan dengan penelitian ini, yang dimana hasil penelitian ini mendapatkan bahwa sikap wajib pajak akan patuh membayar pajak karena adanya hukum pajak yang menjadi dasar, sehingga faktor hukum pajak ini sudah tepat dijadikan variabel untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua.

Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh agus (2006) yang

membahas tentang pengaruh pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, peran dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana pada penelitiannya mendapatkan faktor hukum pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor kepatuhan.

b. Petugas pajak

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan dilapangan petugas pajak memiliki pengaruh posisi kedua terhadap tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua, dengan nilai component matrix sebesar 0,789. Sementara hasil pengamatan dilapangan, menunjukkan bahwa faktor petugas pajak memang sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan, ini membuktikan bahwa sikap petugas pajak sangat penting untuk diperhatikan karena mampu memberi dampak yang bisa mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Sehingga faktor petugas pajak ini sudah tepat dan dalam penelitian kali ini juga petugas pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua Kabupaten Mimika.

c. Kesadaran

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan dilapangan, kesadaran adalah faktor ketiga dari keempat faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua dengan component matrix sebesar 0,704.

Berdasarkan pengamatan dilapangan ternyata wajib pajak kurang memiliki kesadaran akan perpajakan. Karena mereka hanya beranggapan bahwa penundaan pajak tidak akan merugikan negara, sehingga mereka hanya akan membayar pajak bila ada pemutihan dari kantor Samsat itu sendiri. Dan hasil dari uji SPSS ini menemukan bahwa variabel kesadaran memiliki korelasi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua. Dengan ini dapat disimpulkan apabila tingkat kesadaran dari masyarakat itu tinggi maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan dari masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua.

Kesadaran akan kewajibannya sebagai wajib pajak sendiri merupakan keadaan atau kondisi dimana para wajib pajak memahami dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan perpajakan yang sesuai dengan per undang-undangan secara benar dan sukarela.

Dalam penelitian kali ini menyatakan seberapa pentingnya menumbuhkan sikap kesadaran dalam diri wajib pajak mengingat kesadaran berada pada urutan ketiga dari keempat faktor yang telah di uji sehingga perlu di tingkatkan lagi agar dapat mampu sebanding dengan faktor-faktor yang lainnya. Suatu sikap kesadaran perpajakan yang tinggi juga berguna dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua khususnya Kabupaten Mimika.

d. Sikap Rasional

Berdasarkan hasil analisis data, dan pengamatan dilapangan, sikap rasional memiliki pengaruh posisi keempat dari ketiga faktor yang telah diuji, yang telah ditentukan dengan nilai component matrix sebesar 0,701. Hasil uji SPSS ini mendapatkan bahwa faktor sikap rasional memiliki korelasi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda dua. Hal ini menunjukkan semakin tinggi sikap rasional dari wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan roda dua, khususnya Kabupaten Mimika.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua di Kabupaten Mimika yaitu faktor kesadaran, faktor petugas pajak, faktor hukum pajak, dan faktor sikap rasional.
- b. Faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua di Kabupaten Mimika yaitu faktor Hukum Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di berikan saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya pemerintah dapat lebih memaksimalkan keempat faktor tersebut yaitu faktor kesadaran, petugas pajak, hukum pajak, dan sikap rasional. Karena dalam penelitian ini menunjukkan faktor yang dominan yang mempengaruhi kepatuhan yaitu pada faktor hukum pajak, ini nberarti masyarakat yang patuh membayar pajak bukan karena kesadaran dari mereka sendiri melainkan karena paksaan dari pemerintah.
- b. Sebaiknya wajib pajak lebih menumbuhkan sikap sadar bukan semata-mata kerena takut pada hukum. Karena membayar pajak itu harus dari kesadaran tiap individu, bukan dari paksaan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Daely, Karyanus. Analisis Statistik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Prestasi Mahasiswa. *Saintia Matematika*, 1. (5).2013:hal 485
- Fidel. *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakart: Edisi 1. PT Raja Grafindo Persada, 2010: hal.6
- Hardiningsih.P., Yulianawati.N. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3. (1), 2011: hal.133
- Mardiasmo. *perpajakan*. Edisi 17. Andi. Yogyakarta: 2013: hal.13
- Mutia, Sri Putri tita. Pengaruh Sanksi Perpajakan ,Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiksus, dan Tingkat pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Karya Ilmiah*, Universitas Negri Padang, 2014: hal.7,9,10
- Samudra. Azhari Aziz. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 1. PT RajaGrafindo Persada . Jakarta:2015: Hal.89-90
- Santi. Anisa Nirmala. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Lingkungan, Sanksi Denda, Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sripsi Sarjana, Progran Ekomomika Dan Bisnis, Diponegoro,2012.
- Siahaan. Marihot Pahala, *Hukum Pajak Elementer*. Edisi 1. Graha Ilmu. Yogyakarta: 2010: hal.104,177,178
- STIE Jambatan Bulan. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) Dan Artikel Penelitian*, Timika: 2019
- Sumpala. Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Volume Permintaan Minyak Goreng Sania (Studi Kasus Pada CV Indopangan Sentosa). *Skripsi Sarjana*, Program Studi Ekonomi STIE Jambatan Bulan, Timika, 2018, hal.43-44

- Sutedi. Adrian. *hukum pajak*. Edisi 3. Sinar Grafika. Jakarta: 2016: hal.1-3
- Siat, Cristian Cahyaputra. dan Toly, Agus Arianto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi KepatuhanWajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1. (1),2013: hal.44
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta Peraturan Daerah (Perda) No. 17.Tahun 2016 tentang pajak daerah.
- Yuli. 2016. 5 *Jenis Pajak Provinsi Di Indonesia*. [https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/jenid - pajak-provinsi](https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/jenid-pajak-provinsi). Diakses tanggal 16 November 2020.